



**KEPALA DESA KALIPUTU
KABUPA TEN KUDUS**

**PERATURAN DESA KALIPUTU
NOMOR05 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPUTU TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KALIPUTU

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kaliputu Tahun Anggaran 2023
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menyusun Peraturan Desa tentang RKPDesa TA.2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor **244**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

7. Peraturan Pemerintah Nomor.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Sencana Nasional.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Permendesa,PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Permendesa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa,Pembanguan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Santuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lemabara Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedomam Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
17. Peraturan Supati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Serskala Desa di Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Supati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedomam Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupoatten Kudus 9Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Supati Kudus Nomor 57 Tahun 2022 tentang Santuan Keuangan Sersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Membiayai Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 57);

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang di Desa
22. Peraturan Desa Kaliputu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor OS0/5906/27.00/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKP Desa Kabupaten Kudus Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
Sadan Permusyawaratan Desa Kaliputu
Dan Kepala Desa Kaliputu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA KALIPUTU NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaliputu
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 1 (satu) tahun.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB 11

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

1. Program pembangunan desa periode tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2016-2022.
2. Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 3

1. RKP Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2023 memuat:
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2023 yang merupakan dokumen RKP Desa tahun 2023
 - b. Rencana program kerja yang akan dituangkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023.
2. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Desa Kaliputu Tahun 2022- 2028.
3. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
4. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahun Anggaran 2023.

BAB 111

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP- Desa dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Umum yang diinginkan dan Proyeksi Ke
Depan
 - c. BAB III VISI, **MISI**, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2. Tujuan
 - 3.3. Strategi
 - 3.4. Kebijakan
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 4.1. Dokumen RKP Desa
 - 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
yang bersangkutan.
 1. Kebijakan Pendapatan Desa

2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
 3. Matrik DU RKP-Desa.
 4. Serita Acara Musrenbang Desa RKP Desa
- (2) Isi dan Uraian RKP-Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BABIV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BABV
PENUTUP

Pasal6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kaliputu,
Pada tanggal, 5 Desember 2022



Diundangkan di Kaliputu
Pada Tanggal 5 Desember 2022
Pit. **SEKRET(I A KALIPUTU**

D M
LEMBARAN DESA KALIPUTU TAHUN 2022 NOMOR 05